



PENETAPAN

Nomor: 1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H. advokat/penasehat hukum beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1587/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 14 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: moh.holilullah@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1117/Pdt.P/2023/PA.Krs tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari seorang perempuan yang bernama RIRIN FARIDA Binti NARDI (Calon pengantin perempuan),

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 06 Maret 2008 yang lahir dari pasangan suami istri NARDI dan SUMINA;

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan RIRIN FARIDA (Calon pengantin perempuan) yang bernama NARDI dan SUMINA sekarang telah meninggal dunia. Almarhum NARDI meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Almarhumah SUMINA meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018;
3. Bahwa kakek dari ayah dan ayahnya kakek (buyut) sudah meninggal dunia semua sehingga yang bisa menjadi wali berdasarkan urutan perwalian/wali nasab dalam nikah adalah Pemohon/kakak kandung RIRIN FARIDA (Calon pengantin perempuan);
4. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon dan RIRIN FARIDA (Calon pengantin perempuan), yang mengasuh dan mendidik RIRIN FARIDA adalah Pemohon dan Adik kandung dari orang tua perempuan RIRIN FARIDA yang bernama ATIK YULIANI;
5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya sebagaimana disebutkan pada posita 1 diatas, dengan identitas lengkap sebagai berikut:

Nama : **RIRIN FARIDA Binti NARDI**
NIK : 3513204603080001
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 06 Maret 2008 / Umur 15 tahun 9 bulan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status Perkawinan : Belum Kawin / Perawan
Alamat : xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Dengan calon suaminya / calon pengantin laki-laki yang bernama:

Nama : **MUHAMMAD YESIN Bin URIP**
NIK : 3574052010010001
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 20 Oktober 2001 / Umur 22 tahun 2 bulan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SLTP
Status Perkawinan : Belum Kawin / Jejaka
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/001 Desa Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Dimana rencana pernikahan kedua calon mempelai pengantin tersebut diatas, akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya;

6. Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan adik kandung perempuannya dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya saling mencintai dan telah bertunangan sekitar kurang lebih satu tahun lamanya, keduanya sering berduaan, dan bahkan sekarang adik kandung Pemohon telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga besarnya serta pihak keluarga atau orang tua dari calon pengantin mempelai laki-laki telah berusaha untuk menunda pernikahan tersebut sampai calon pengantin mempelai perempuan yang bernama RIRIN FARIDA Binti NARDI berusia 19 tahun, namun kedua calon pengantin sudah tidak bisa dihalangi lagi dan tetap bersikukuh untuk segera menikah;
8. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sepersusuan, dan keduanya tidak terikat hubungan dengan siapapun;
9. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon pengantin laki-laki berstatus jejaka dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, ditambah lagi calon pengantin mempelai laki-laki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
10. Bahwa Pemohon dan keluarga besarnya serta kedua orang tua dari calon pengantin mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan;
11. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari RIRIN FARIDA telah meninggal dunia begitu juga dengan kakek dari ayah dan kakeknya kakek dari ayah (buyut) juga telah meninggal dunia, sehingga yang akan dijadikan wali

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah atau wali nasab pada saat akad nikah nanti adalah Pemohon/kakak kandung RIRIN FARIDA yang bernama MUHAMMAD THOHA Bin NARDI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa semua persyaratan pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin telah terpenuhi, kecuali usia/umur adik kandung Pemohon atau calon pengantin mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun, sebagaimana **Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan Nomor: B-501/KUA.13.8.24/PW.01/12/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tertanggal 01 Desember 2023;
13. Bahwa sehubungan dengan kurangnya usia/umur calon pengantin mempelai perempuan yang bernama RIRIN FARIDA Binti NARDI, Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dimana hal tersebut sebagai syarat pendaftaran dan pencatatan nikah;
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **RIRIN FARIDA Binti NARDI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD YESIN Bin URIP**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dengan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan adik kandungnya, calon suami beserta kedua orang tua calon suami telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan adik kandungnya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan adik kandungnya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik kandung wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama RIRIN FARIDA Binti NARDI, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Maret 2008, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adik kandung Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YESIN Bin URIP sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama MUHAMMAD YESIN Bin URIP, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Lainnya, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001 Desa Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami adik kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengenal adik kandung Pemohon yang bernama RIRIN FARIDA Binti NARDI sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan adik kandung Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama adik kandung Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini adik kandung Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada adik kandung Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan adik kandung Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Thoha Nomor: 3513201012940003, tanggal 01-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama RIRIN FARIDA, Nomor: 471.1/365/426.420.06/2023, tanggal 12-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIRIN FARIDA, Nomor: 12399/CLT/2014, tanggal 15-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Ijazah atas nama RIRIN FARIDA tanggal 15-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Paras Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugiono Nomor: 3513201110120002, tanggal 14-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan (Kematian) atas nama Nardi, Nomor: 472.21/436/426.420.06/2023, tanggal 07-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumina, Nomor: 3513-KM-16072019-0002, tanggal 17-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD YESIN, Nomor: 3574052010010001, tanggal 25-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD YESIN, Nomor: 04993/L/T/2008, tanggal 16-07-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama MUHAMMAD YESIN, tanggal 02-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 6 Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti, Nomor: 3574051710230002, tanggal 17-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti, Nomor: 3574054107600020, tanggal 20-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Urip, Nomor: 3574-KM-17102023-0003, tanggal 17-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-501/KUA.13.8.24/PW.01/12/2021 tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), halaman 2, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Ririn Farida, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia Perum Kademangan Kota Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon suami saudara/adik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik kandungnya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena adik kandungnya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur adik kandung Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- 2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik kandungnya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena adik kandungnya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur adik kandung Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; _____

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Prtobolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi adik kandung Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusny;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperacara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, akan tetapi

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur adik kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya adik kandung Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YESIN Bin URIP sehingga bermohon untuk adik kandungnya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu adik kandung Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YESIN Bin URIP tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa adik kandung Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan adik kandung Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan adik kandung Pemohon (calon istri) sudah hamil 5 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa adik kandung Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika adik kandung Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi adik kandung Pemohon yang sudah hamil 5 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan calon suami adik kandung Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran adik kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama (RIRIN FARIDA Binti NARDI) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (MUHAMMAD YESIN Bin URIP) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00



Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan No.1117/Pdt.P/2023/PA.Krs